



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2024

TENTANG

KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN DI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi
Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Jakarta dan setelah
mendapatkan pertimbangan Senat Akademik Universitas, perlu
menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta
tentang Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik,
dan Otonomi Keilmuan di Universitas Negeri Jakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2024 tentang
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri
Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6982);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
TENTANG KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR
AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN DI UNIVERSITAS
NEGERI JAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disingkat UNJ adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNJ yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non-akademik.
3. Rektor adalah pimpinan UNJ yang menyelenggarakan dan mengelola UNJ.
4. Senat Akademik Universitas yang selanjutnya disingkat SAU adalah organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
8. Kebebasan Akademik adalah kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
9. Kebebasan mimbar akademik adalah wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
10. Otonomi keilmuan adalah otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

Commented [HU1]: UU Nomor 12 Tahun 2012

BAB II HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan hak akademik dosen UNJ.
- (2) Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan merupakan hak akademik mahasiswa.

Pasal 3

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademik UNJ.

BAB III DUKUNGAN, JAMINAN, FUNGSI, DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Dukungan

Pasal 4

- (1) UNJ menjunjung tinggi kebebasan akademik bagi sivitas akademika untuk memelihara dan memajukan kependidikan, sains, teknologi dan seni humaniora sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) UNJ menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik bagi dosen untuk mengemukakan pikiran dan pendapat pendapat dan gagasan dalam lingkungan UNJ sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) UNJ menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan, sesuai dengan kode etik dan ketentuan perundangan yang berlaku di UNJ.
- (4) Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) memiliki kode etik yang merupakan bagian dari kode etik Sivitas Akademika.

Commented [YY2]: Sesuai dengan Pasal 4 (Visi UNJ) PP No.31/2024

Commented [YY3]: Pikiran dan pendapat idealnya diganti dengan "pendapat dan gagasan"

Commented [YY4]: UNJ menjunjung tinggi dan menjamin otonomi keilmuan, sesuai dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ

Bagian Kedua Jaminan

Pasal 5

- (1) Rektor menjamin setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.
- (2) Rektor mengupayakan dan menjamin setiap Sivitas Akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggungjawab dan sesuai dengan kode etik serta ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ.
- (3) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 6

Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan berfungsi untuk:

- a. melindungi, meningkatkan dan mempertahankan kekayaan intelektual, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial dan budaya Indonesia; dan
- c. memperkuat daya saing UNJ, Bangsa dan Negara Indonesia.

Commented [YY5]: Mempertahankan = mempertahankan

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dilaksanakan sesuai dengan otonomi UNJ.
- (2) Dalam melaksanakan Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, setiap sivitas akademika:
 - a. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik UNJ;
 - b. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan;
 - c. bertanggungjawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri atau orang lain; dan
 - d. melakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan kode etik dan ketentuan peraturan yang berlaku di UNJ.
- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. meningkatkan mutu akademik UNJ;
 - b. bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara; dan
 - c. berpedoman pada nilai agama, etika, kaidah akademik, pelestarian alam, budaya bangsa dan ketentuan hukum.

Commented [YY6]: Ditambah kata "kemanusiaan" sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2b.

BAB IV PEMANFAATAN

Pasal 8

Kebebasan Akademik dan Kebebasan Mimbar Akademik dimanfaatkan oleh UNJ untuk:

- a. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
- b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keanekaragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. memperkuat daya saing bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB V
SISTEM DAN PROSEDUR OPERASIONAL

Pasal 9

- (1) Sistem dan prosedur operasional Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Sistem dan prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ditetapkan setelah mendapat pertimbangan SAU.

Commented [Y7]: Ditambah kata "oleh"

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang Penyusunan Peraturan dan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN

Diunggah dalam Berita Universitas Tahun 2024 Nomor ...

